

Peranan Muhammadiyah Melalui Amal Usaha LAZISMU Dalam Pengembangan Aspek Ekonomi Pasca Pandemi

Steven Owen Purnawan

Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

steven.purnawan7@gmail.com

Muhammad Rizky

Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

rmrizky82@gmail.com

Sintha Wahyu Arista

Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

sintha.whrst@gmail.com

Siti Masyita

Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

siti29masyita@gmail.com

Sri Rahayu Murdaningsih

Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

hrd1p3isda@gmail.com

Abstrak

Dalam menghadapi pasca pandemi, menyebabkan perekonomian mengalami penurunan yang sangat pesat, hal ini yang menjadi dasar ideologi Muhammadiyah dalam meningkatkan perekonomian secara nasional melalui amal usaha Muhammadiyah yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU). Untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat pasca pandemi, selain pemerintah dan beberapa pihak lainnya, Muhammadiyah turut berperan serta dalam perkembangan digitalisasi yang diterapkan pada zaman terkini. Dalam hal itu, tentunya perkembangan ini dapat memberikan dorongan Muhammadiyah untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat bangkit seperti sedia kala. Amal usaha yang sudah turut serta dalam digitalisasi antara lain Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Wakaf Tunai, sehingga perkembangan digitalisasi pada amal usaha tersebut tetap mengikuti syariat islam dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran amal usaha Muhammadiyah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam mengembangkan aspek ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan dokumentasi dan pendekatan wawancara. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) berpotensi besar dalam pengembangan aspek ekonomi melalui program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pengoptimalan digitalisasi dalam pengumpulan dana sumber daya ekonomi Islam seperti wakaf tunai, zakat, infaq, dan shadaqah.

Kata Kunci *Ekonomi, Pasca Pandemi, Lazismu, Digitalisasi*

I. PENDAHULUAN

Perekonomian global memburuk sejak tahun 2020 yang diakibatkan oleh pandemi, menghentikan hampir semua bisnis sehingga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Pandemi memberikan implikasi atau pengaruh di berbagai bidang mulai dari sosial, politik, maupun ekonomi. Di Indonesia, jumlah pasien COVID-19 positif mencapai kurang lebih 6500-an di tahun 2020, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena pandemi ini, banyak pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Karena efek pandemi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah menetapkan kebijakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui seberapa efektif mereka.

Dari fenomena yang terjadi diatas menyebabkan perekonomian mengalami penurunan. Hal ini juga yang menjadi pemikiran ideologi Muhammadiyah untuk memajukan perekonomian secara nasional. Untuk program pembangunan, gerakan Muhammadiyah yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi telah menjadi rujukan. Muhammadiyah berpartisipasi dalam gerakan ekonomi dengan mengoptimalkan komponen produksi persyarikatan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan semangat usaha warga Muhammadiyah, dan meningkatkan produktivitas aset. Oleh karena itu, muktamar menetapkan bahwa salah satu pilar utama perjuangan Muhammadiyah adalah ekonomi.

Untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat pasca pandemi, selain pemerintah dan beberapa pihak lainnya, Muhammadiyah turut berperan serta dalam perkembangan digitalisasi yang diterapkan pada zaman terkini. Dalam hal itu, tentunya perkembangan ini dapat memberikan dorongan Muhammadiyah untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat bangkit seperti sedia kala. Amal usaha yang sudah turut serta dalam digitalisasi salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Wakaf Tunai, sehingga perkembangan digitalisasi pada amal usaha tersebut tetap mengikuti syariat islam dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Saefuddin (2022), memiliki tujuan untuk menemukan dan menganalisis transformasi doktrin penguatan pergerakan ideologi Muhammadiyah di bidang ekonomi serta perspektif ekonomi islam di dalamnya. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa doktrin tersebut membawa pemikiran masif penguatan ekonomi Muhammadiyah. Dalam perspektif ekonomi Islam, keterkaitan kuat dengan nilai keadilan dan tauhid, kedua nilai tersebut bergabung menciptakan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan pembebasan umat (Saefuddin, 2022).

Penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Muhammad Vhikry dan Ana Susi Mulyani (2023), memiliki tujuan dalam analisis krisis UMKM dalam menghadapi pasca pandemi dengan digitalisasi, bergerak secara strategis menuju pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam operasional bisnis. Hasil menunjukkan bahwa kapabilitas

transformasi digitalisasi memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan (Vhikry & Mulyani, 2023).

Penelitian terdahulu yang dituliskan oleh Erni Juliana Al Hasanah Nasution (2021), menjelaskan tentang perkembangan transformasi digital Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang membuat proses pengelolaan lebih cepat, efisien dan transparan. Namun pengembangan sistem digital terdapat kendala, seperti kesiapan sumber daya amil, infrastruktur, anggaran dan konsistensi organisasi. Ditemukan kajian bahwa Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) telah memulai proses transformasi digital yang bermitra dengan platform donasi digital yang sudah ada dan memiliki platform digital sendiri semenjak tahun 2017. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) telah memiliki SOP yang memadai untuk digitalisasi penggalangan dana, sedangkan dari sisi konsistensi organisasi dan kapasitas sumber daya amil masih dalam tahap perkembangan (Juliana, 2021).

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Nasrullah, Waridatun Nida, M. Khaeruddin Hamsin, King Faisal Sulaiman, dan Zamroni Kholid (2022) bertujuan untuk menginventarisasi dan mendigitalkan semua dokumen pendukung wakaf tunai yang dibawah oleh PCM Kasihan Bantul. Namun, karena pandemi, ini tidak dapat dilakukan (Nasrullah, Nida, Hamsin, Sulaiman, & Kholid, 2022).

II. LANDASAN TEORI

1. Ekonomi

Dalam Kamus Besar Indonesia, kata "ilmu" mengacu pada suatu bidang pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala tertentu dari bidang tersebut. Oleh karena itu, Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi menyeluruh tentang cara manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Ekonomi biasanya membahas bagaimana orang menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, itulah yang disebut kemakmuran. Dengan kemajuan teknologi, ilmu ekonomi berkembang dengan cepat. Kemajuan teknologi digital diperlukan untuk semakin memudahkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

2. Ideologi Ekonomi Muhammadiyah

"Ideologi al-Maun" telah lama dianggap sebagai dasar ekonomi Muhammadiyah. Dengan kata lain, suatu kepercayaan yang menggunakan spirit surat Al-Maun untuk memberdayakan orang yang tertindas sebagai tanggapan atas kritik Al-Quran terhadap tindakan individu yang dianggap pendusta agama yang tidak memperhatikan anak yatim dan fakir miskin. Melakukan penyelesaian kemiskinan secara kelembagaan, yang dianggap sebagai fardhu kifayah, adalah bentuk ijtihad-nya. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa perubahan ekonomi saat ini sangat kompleks, tampaknya spirit al-Maun dianggap sebagai representasi platform ekonomi Muhammadiyah. Ini juga membuat Muhammadiyah kehilangan perspektifnya tentang masalah sosial-ekonomi dan bahkan Islam kehilangan perspektifnya tentang masalah ekonomi.

Ketika membuat platform ekonomi Muhammadiyah, paling tidak ada empat bidang yang harus dipertimbangkan. Pertama, ideologi ekonomi yang dipilih; kedua, tanggapan terhadap masalah ekonomi nasional; ketiga, tindakan ekonomi warga Muhammadiyah; dan keempat, Amal Usaha Muhammadiyah. Filosofi ekonomi Persyarikatan sangat

penting. Ideologi ini membantu persyarikatan menilai dirinya sendiri dan masalah ekonomi lainnya. Muhammadiyah akan terjebak dalam konflik ideologi ekonomi jika tidak memiliki pilihan ideologi. Muhammadiyah mungkin bahkan masuk ke dalam keadaan pragmatis sekaligus oportunis.

Selain itu, berbagai masalah seperti privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi selalu diusung oleh agenda ideologis tertentu, sehingga ideologi ekonomi dapat membantu Persyarikatan menyelesaikan masalah ekonomi nasional dan memberikan solusi berdasarkan sudut pandangan ideologinya. Karena hampir tidak ada kelompok kepentingan atau rezim yang tidak memiliki ideologi ekonomi tertentu, perspektif ideologi ekonomi sangat penting.

3. Digitalisasi Ekonomi

Dalam menjalani tantangan dalam menjalani era zaman sekarang adalah dengan melakukan digitalisasi. Sehingga dalam perkembangan mengikuti zaman walau harus mengikuti nilai ideologis Muhammadiyah, menjadi keharusan untuk menciptakan perkembangan intelektual dengan melekat digitalisasi.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia sendiri sering terjadi perubahan bagi peluang pasar dan menjadi tantangan agar bertahan di era digitalisasi. Luasnya koneksi digital membuat dampak sosial untuk pemberdayaan ekonomi menuju digitalisasi. Dengan pembentukan kebijakan industri 4.0, membuat bidang ekonomi semakin praktis dan keuntungan meningkat. Sehingga transformasi digitalisasi menjadikan penerapan model ekonomi lambat laun akan menciptakan model ekonomi yang lebih fleksibel, instan, dan *real time*.

4. Amal Usaha Muhammadiyah

A. Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

LAZISMU merupakan lembaga yang didirikan oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZISKA). Dalam struktur organisasi Muhammadiyah, LAZISMU merupakan salah satu Unit Pendukung Pimpinan (UPP) dan merupakan Badan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di bidang kesejahteraan sosial. LAZISMU diharapkan tampil sebagai gerakan yang unggul, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ke depan sebagai perwujudan Amal Amal Muhammadiyah yang progresif, amanat Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. (Lazismu, 2021)

Muhammadiyah mendirikan lembaga zakat resmi yaitu LAZISMU yang mempunyai posisi yang sangat strategis. Gerakan dakwah Organisasi Muhammadiyah yang terus berkembang di tingkat nasional dan internasional harus didukung oleh pendanaan yang kuat. Salah satu cara yang legal dan konstitusional adalah dengan mendirikan LAZ. LAZISMU hadir sebagai lembaga keuangan, sebagai media dakwah untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan, serta sarana untuk mencapai tujuan ibadah yang lebih luas, yaitu untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, LAZISMU harus besar, harus dikembangkan secara serius, profesional, transparan, dan akuntabel dengan teknologi digital sebagai alat yang dapat membantu mewujudkannya.

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kegiatan usaha skala kecil (UMKM) didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau perseorangan. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) biasanya dikategorikan berdasarkan pendapatan per tahun, jumlah karyawan, dan aset

yang dimiliki (Sudrartono et al., 2022). Dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah mengatur pengelolaan UMKM ini. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan pada PDB setiap tahunnya. Meskipun demikian, perusahaan ini juga memiliki kemampuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran dan posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Tujuan UMKM adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong perekonomian Indonesia, dan menyebarkan hasil pembangunan ekonomi. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu jenis bisnis yang paling tahan terhadap guncangan dan krisis.

Namun, selama pandemi COVID-19, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kerugian. Kebijakan pengendalian COVID-19 mengganggu operasi UMKM. Akibatnya, banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tanpa pendapatan. Agar UMKM dapat bertahan, mereka harus menangani kondisi ini (Adda, Dewi Buntuang, & Sondeng, 2020).

Perekonomian Indonesia sekarang menghadapi tantangan besar setelah pandemi COVID-19. Dalam upaya untuk mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah, kita menghadapi tantangan ini. Pola pertumbuhan ini disebut sebagai pertumbuhan inklusif, dan itu juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang menggabungkan peluang ekonomi dan menjamin akses yang adil bagi setiap anggota masyarakat terhadap peluang tersebut disebut pertumbuhan yang inklusif (Winarso & Kurniawati, 2022). Muhammadiyah, organisasi Islam sosial kemasyarakatan yang didirikan sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, memiliki tanggung jawab moral untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara yang beradab. Menggabungkan nilai-nilai agama, kebangsaan, kerakyatan, dan Pancasila adalah cara beradab yang dimaksud.

Muhammadiyah memainkan peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menumbuhkan semangat usaha warga Muhammadiyah, dan meningkatkan produktivitas aset. Sebagai salah satu pilar utama gerakan Muhammadiyah, muktamar Makassar menetapkan bahwa setiap amal usaha harus menjadi bagian dari gerakan ekonomi. Untuk mengoptimalkan gerakan ekonomi, program yang harus dilaksanakan termasuk mengoptimalkan kekuatan bidang ekonomi berbasis warga Muhammadiyah, memanfaatkan potensi SDM sebagai modal penggerak, dan meningkatkan dan mengoptimalkan diversifikasi gerakan ekonomi dalam pengembangan UMKM dan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting secara strategis untuk mengantisipasi perekonomian, terutama untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Baik di pedesaan maupun di kota-kota besar, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi (Ukkas, 2017). Usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi (Syuhada, Nugraha, Sugianto, & Hardikusuma, 2023). Salah satu kekuatan utama dan penting adalah kemampuan mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan (Nugraha, Susanti, Widajatun, & Aji Sumantri, 2021). Usaha kecil dan menengah diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi diperlukan lebih banyak perhatian untuk memastikan kesempatan kerja yang sama, usaha, konservasi budaya, dan dukungan ekspor nasional.

C. Wakaf Tunai

Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari kekayaan yang berupa tanah hak milik dan menetapkan untuk selamanya sebagai wakaf sosial. Sebelum kedatangan Islam, umat manusia telah melakukan tindakan seperti wakaf. Semua orang, terlepas dari agama dan keyakinan mereka, telah mengenal berbagai praktik pendayagunaan harta benda. Konsepnya hampir sama dengan wakaf dalam Islam. Ini karena sejak awal, manusia telah menyembah Tuhan melalui keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Ini kemudian mendorong setiap umat beragama untuk membangun bangunan peribadatan mereka sendiri (Munir & Nurpadilah, 2022)

Di mana prospeknya terletak pada peningkatan ekonomi umat Islam. Wakaf uang menjadi sangat strategis di tengah isu sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan ekonomi. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang luas, Wakaf adalah ajaran yang menekankan betapa pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat. Tidak diragukan lagi, wakaf adalah salah satu metode baru untuk mendapatkan pemasukan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang, sedangkan sektor produksi akan mengalami peningkatan produktivitas. Ini akan mendorong bisnis lama untuk berkembang dan bahkan melahirkan bisnis baru. Sebaliknya, modular yang masuk ke perusahaan terus meningkat. Permintaan untuk semua barang tetap konstan meskipun sangat penting dan merupakan kebutuhan mendasar. Hal inilah yang menjamin modal yang diinvestasikan dan terus meningkatkan produktivitas bisnis. Ketika harta wakaf dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, permintaan akan harta wakaf meningkat. Dan hanya jika ada lebih banyak pemasukan, wakaf adalah salah satu contohnya (Rusydiana & Rahayu, 2019)

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Layanan LAZISMU Sidoarjo yang berlokasi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang beralamat di Jalan Mojopahit Nomor 666B, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang dilaksanakan pada bulan November 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan dokumentasi dan wawancara. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial atau manusia melalui laporan perspektif mendalam dan mendalam dari para informan (Fadli, 2021). Jenis penelitian ini menghasilkan data primer, dengan metode ini, peneliti berharap dapat memperoleh hasil valid.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian sehingga lebih mudah untuk melihat dan menganalisis temuan penelitian (Asrama, 2023). Penelitian ini berfokus pada peranan Muhammadiyah dalam pengembangan aspek ekonomi pasca pandemi. Penelitian ini menggunakan teori *financial management behavior*, pengembangan aspek ekonomi pasca pandemi.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Helwig, Hong, & Hsiao-Wecksler, 2019). Sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data primer berupa data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri langsung kepada narasumber sebagai staf dan penanggung jawab atas berjalannya kegiatan.

E. Pengumpulan Data**1. Metode Wawancara**

Wawancara adalah jenis tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih yang sedang melakukan penelitian dengan tujuan untuk meminta informasi (Hansen, 2020).

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui media sebagai catatan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa, baik yang dipersiapkan maupun yang tidak (Makbul, 2021).

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu di antaranya adalah (Rijali, 2019) :

1. Penyuntingan Data

Peneliti menggunakan penyuntingan data setelah mengumpulkan data dari responden untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan benar. Jika terjadi kekeliruan selama tahap penyuntingan, pengumpulan data ulang diperlukan.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses ketika peneliti dapat memilih data untuk diambil, diberikan ringkasan, kisah, dan perkembangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan untuk memberikan kejelasan yang detail dan substansial bersama dengan data pendukung lainnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bagian dari kegiatan yang utuh, selama pengoperasian yang hasilnya juga akan diverifikasi, terutama dengan memeriksa data, catatan dan penelitian sebelumnya.

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Bapak Hifni Solikhin, staff pengurus Ibu Prayeti dan Ibu Heni LAZISMU daerah Sidoarjo, ideologi Muhammadiyah ada 4 (empat) bidang yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial. Untuk ideologi ekonomi, Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan pasca pandemi telah melakukan era digitalisasi yang memudahkan dalam menjalankan ideologi ekonomi yang berfokus pada bantuan kepada masyarakat melalui amal usahanya. Muhammadiyah mendirikan amal usaha dalam mengembangkan aspek ekonomi diantaranya melalui LAZISMU, UMKM dan Wakaf Tunai.

Muhammadiyah berkolaborasi dengan LAZISMU dalam mengembangkan digitalisasi untuk penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Langkah-langkah yang diambil melibatkan implementasi hasil muktamar, pemberdayaan UMKM, dan pendayagunaan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

LAZISMU mengadopsi strategi digitalisasi dan pemberdayaan UMKM dengan memberikan bantuan modal dan pendampingan. Program ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat pasca pandemi. Program pendayagunaan UMKM, terutama melalui digitalisasi, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan.

LAZISMU juga turut serta dalam menerima dan menyalurkan wakaf tunai sebagai kontributor potensial untuk mensejahterakan aspek ekonomi. Program wakaf tunai Muhammadiyah, terutama yang dikelola oleh majelis pemberdayaan, memiliki fokus dan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan fokus masing-masing.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah "LAZISMU" berpotensi besar dalam pengembangan aspek ekonomi melalui program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta pengoptimalan digitalisasi dalam pengumpulan dana sumber daya ekonomi Islam seperti wakaf tunai, zakat, infaq, dan shadaqah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adda, H. W., Dewi Buntuang, P. C., & Sondeng, A. (2020). Strategi Mempertahankan Umkm Selama Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 390. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v4i4.717>
- Asrama, K. U. (2023). KINERJA KEPALA UNIT ASRAMA DALAM PENEMPATAN TARUNA / I DP-III DAN DP-IV PEMBENTUKAN. (September), 678–689.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-Wecksler, E. T. (2019). RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA. 1–20.
- Juliana, E. J. (2021). LAZISMU Digital Transformation. *International Conference of Zakat*, 287–300.
- Lazismu. (2021). Latar Belakang Lazismu.
- Makbul, M. (2021). METODE PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN {PENELITIAN. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.
- Munir, R., & Nurpadilah, U. (2022). IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Tarogong Kidul). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHesy)*, (Ardiansyah), 1–6.
- Nasrullah, N., Nida, W., Hamsin, M. K., Sulaiman, K. F., & Kholid, Z. (2022). Inventarisasi Dan Digitalisasi Aset Wakaf Di Lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasihan Bantul. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 2, 2279–2289. <https://doi.org/10.18196/ppm.46.829>
- Nugraha, N. M., Susanti, N., Widajatun, V. W., & Aji Sumantri, M. B. (2021). Dividend Policy: Effect of Insider Ownership, Company Growth, and Profitability. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.

<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Saefuddin. (2022). Transformasi Doktrin Al-Ma'un Terhadap Penguatan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2120–2134.
- Syuhada, W., Nugraha, A. T., Sugianto, H., & Hardikusuma, A. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 73–82.
- Ukkas, I. (2017). Strategi dan Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Berkemajuan : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 24–27. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jp/article/view/591/>
- Vhikry, M., & Mulyani, A. S. (2023). Mencermati Dampak Digitalisasi Bagi UMKM Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7287–7290.
- Winarso, B. S., & Kurniawati, I. K. (2022). Pengaruh Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan, Kompetensi UMKM dan Latar belakang pendidikan terhadap Kinerja UMKM. *Journal Competency of Business*, 6(01), 26–37. <https://doi.org/10.47200/jcob.v6i01.1289>